



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 520 TAHUN 2025
TENTANG
TIM PENYUSUN PERATURAN BUPATI TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN
BANYUMAS DAN PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR
SIPIL NEGARA, KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan organisasi yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran telah dilakukan evaluasi kelembagaan pada Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas, perlu menyusun Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
 - b. bahwa materi muatan dalam Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2023 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara, Kepala Desa, dan Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pakaian dinas, sehingga Peraturan Bupati dimaksud perlu dicabut;
 - c. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelengkapan administrasi untuk pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Peraturan Bupati serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu membentuk Tim Penyusun Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas dan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara, Kepala Desa dan Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang Undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang Undangan dan Pembinaannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 186), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5729);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2017 Nomor 1 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 57;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Tim Penyusun Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas dan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara, Kepala Desa dan Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA

: Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. memberikan arahan dalam penyusunan naskah Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas dan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara, Kepala Desa dan Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
- b. merumuskan kebijakan teknis organisasi dan tata kerja sebagai bahan penyusunan naskah Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas dan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara, Kepala Desa dan Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
- c. melakukan pembahasan naskah Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas dan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara, Kepala Desa dan Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
- d. menyiapkan administrasi dan sarana prasarana penyusunan naskah Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas dan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara, Kepala Desa dan Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas; dan
- e. mengajukan rancangan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas dan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara, Kepala Desa dan Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

KETIGA

: Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggungjawab kepada Bupati.

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.

KELIMA

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal 22 SEP 2025

a.n. BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI



DWI ASIH LINTARTI

NO.	JABATAN	PARAF
1.	Secda.	
2.	Asminum	
3.	Kabag. Hukum	
4.	Kabag. Organisasi	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 520 TAHUN 2025
TENTANG
TIM PENYUSUN PERATURAN BUPATI TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN BANYUMAS DAN PERATURAN
BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL
NEGARA, KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BANYUMAS

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN

NO.	NAMA JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Bupati Banyumas	Penasihat	
2.	Sekretaris Daerah	Pengarah	
3.	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah	Ketua	
4.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Sekretaris	
5.	Inspektur Daerah	Anggota	
6.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota	
7.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota	
8.	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah	Anggota	
9.	Kepala Bagian Organisasi Setda	Anggota	
10.	Pejabat Fungsional pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Anggota	1. Latif Wahyudin, S.Sos, M.AP 2. Wiwid Widyastuti, S.Kom., M.AP 3. Ike Yunidhar P, S.STP., M.Si 4. Qodir Muhajir, S.Sos., M.Si 5. Asih Cahyawati, S.H. 6. Muhamad Nursafiq, S.IP 7. Edi Riyanto, S.Sos 8. Desi Nurul Aini, S.M 9. Anggi Eko Setiawan

NO.	NAMA JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
11.	Pejabat Fungsional pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah: a. Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda; b. Analis Hukum Ahli Muda; serta c. Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama.	Anggota	1. Endah Dwi Abriyanti, S.H., M.H. 2. Himawan Eka Putra, S.H. 3. Lidia Puspita Sukarno, S.H.

No.	JABATAN	PARAF
1.	Sek da	
2.	Asminu m	
3.	Kabog Hukum	
4.	Kabog Organ sosi	

a.n. BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI,


DWI ASIH LINTARTI